



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 29);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 2);
- 11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005 berupa laporan keuangan pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 43.131.023.089,87 terdiri dari atas :

a. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2005 sebesar..... Rp. 255.513.517.165,84

b. BELANJA :

1. Aparatur Daerah.....	Rp.	68.287.114.171,00
2. Publik.....	<u>Rp.</u>	<u>176.286.620.761,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp.</u>	<u>244.573.734.932,00</u>
Surplus/(Defisit).....	Rp.	10.939.782.233,84

c. PEMBIAYAAN :

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	42.982.132.856,03
2. Pembiayaan Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>10.790.892.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan.....	Rp.	32.191.240.856,03

Sisa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berlebih/berkurang..... Rp. 43.131.023.089,87

Pasal 2.....

Pasal 2

Jumlah Realisasi dari Aktivitas Non Anggaran yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 6.746.207.125,00 terdiri atas :

a. Penerimaan PFK.....	Rp. 6.746.207.125,00
b. Pengeluaran PFK	<u>Rp. 6.746.207.125,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan berlebih/berkurang.....	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian dari Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - b. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
 - d. Realisasi Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
 - e. Realisasi Aliran Kas Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Realisasi Non Anggaran dari PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
 - a. Penerimaan PFK terdapat pada Laporan Aliran Kas dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
 - b. Pengeluaran PFK terdapat pada Laporan Aliran Kas dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian.
pada tanggal : 14 Agustus 2006

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

Dto.

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2006 NOMOR 2